



**PUTUSAN**

**Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Lik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Lik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, 8 April 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 10 April 2018;

*Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2023/PA.Lik*



2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, yang beralamatkan di xxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama; xxxxxxxx yang berusia 3 (tiga) tahun dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Pertengahan tahun 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran, secara terus menerus antara penggugat dan Tergugat, yang dikarenakan:
  - a) Tergugat sering melarang Penggugat bertemu dengan keluarga dan orangtua Penggugat;
  - b) Tergugat pernah melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;
  - c) Penggugat sudah tidak mau bersama dengan Tergugat lagi;
  - d) Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dari bulan Mei tahun 2022 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2022, Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 9 (selmban) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

*Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2023/PA.LIK*



7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2023/PA.LIK*



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);

2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tungoi II, Kecamatan Lolayan, Bolaang Mongondow tanggal 21 Februari 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat yang ada di Desa Pinolosian Timur, Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak awal tahun 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok secara langsung ketika saksi berkunjung ke rumah keduanya di Bolsel;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat ikut pulang ke Lolayan dengan saksi, Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat apabila apabila keduanya bertengkar, bahkan sudah 3 (tiga) kali Penggugat mengadu

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2023/PA.Lik



telah dipukul oleh Tergugat, yang terakhir di bagian punggungnya tampak memar biru-biru;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan April 2022 yang lalu dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2022 yang lalu, Tergugat bersama kakak Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat untuk meminta maaf dan mengajak Penggugat kembali tinggal sama-sama untuk memperbaiki rumah tangga, namun Penggugat sudah tidak mau karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

**2. Saksi II**, umur 19 tahun, agama Islam, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat yang ada di Desa Pinolosian Timur, Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak awal tahun 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok/ bertengkar secara langsung, bahkan pertengkaran yang ke-tiga terjadi di depan rumah saksi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2023/PA.Lik



- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung penyebab pertengkaran tersebut, saksi hanya mendengar penyebabnya dari Penggugat yaitu karena Tergugat suka memukul Penggugat setiap kali keduanya ada masalah, bahkan saksi melihat ada bekas pukulan di punggung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 9 bulan yang lalu dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat pernah 1 (satu) kali mengunjungi Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi menerima Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2023/PA.LIK*



1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak berkeinginan membela hak-hak serta kepentingannya, dengan demikian dengan mengacu pada ketentuan 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2023/PA.Lik*



Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Xxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat sering melarang Penggugat bertemu dengan keluarga dan orangtua Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, Penggugat sudah tidak mau bersama dengan Tergugat lagi, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dari Mei tahun 2022 sampai dengan sekarang. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 9 bulan, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah Tergugat karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi tetap, akan tetapi karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2023/PA.LIK*



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 712 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah rumah selama 9 bulan, penyebabnya karena Tergugat sering melarang Penggugat bertemu dengan keluarga dan orangtua Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, Penggugat sudah tidak mau bersama dengan Tergugat lagi, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dari Mei tahun 2022 sampai dengan sekarang, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 8 April 2018, dan sampai saat ini sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat sering melarang

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2023/PA.Lik*



Penggugat bertemu dengan keluarga dan orangtua Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, Penggugat sudah tidak mau bersama dengan Tergugat lagi, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dari bulan Mei tahun 2022 sampai dengan sekarang;

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas;

- Bahwa 9 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2023/PA.LIK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan bathin lagi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء  
مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح  
بينهما طلقها بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2023/PA.Lik



Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2023/PA.Lik*



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Nurafni Anom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Binti Nur Mudawamah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Masita Korompot, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Nurafni Anom, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I.**

**Alfian Muhammady, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Masita Korompot, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	525.000,00
4.	Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya meterai	: Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>670.000,00</b>

*(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)*